

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
WAIVER OF PREMIUM 65

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Waiver of Premium (WP 65) merupakan produk asuransi tambahan dengan manfaat Pembebasan Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Waiver of Premium (WP 65)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Waiver of Premium (WP 65)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Minimal : 18 (delapan belas) tahun o Maksimal : 60 (enam puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti program Pertanggungan Dasar
Biaya Pertanggungan Tambahan	Besarnya biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin dan besarnya Premi Dasar yang akan dibebaskan. Pemotongan Nilai Polis dilakukan setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah & US Dollar

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

Pembebasan pembayaran Premi Dasar jika Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) Penyakit Kritis dan polis akan tetap aktif.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk perlindungan asuransi tambahan **Waiver of Premium 65**:

No	Nama Penyakit Kritis	No	Nama Penyakit Kritis
1	Amyotropic Lateral Sclerosis	26	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
2	Anemia Aplastik	27	Operasi Otak
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan	28	Operasi Pembuluh Darah Aorta
4	Cardiomyopathy	29	Operasi Scoliosis Idiopatik
5	Colitis Ulcerative Berat	30	Penggantian Katup Jantung
6	Gagal Ginjal	31	Penyakit Alzheimer
7	Hepatitis Virus Yang Parah	32	Penyakit Hati Stadium Akhir
8	Hilangnya Anggota Gerak	33	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
9	Hilangnya Kemampuan Bicara	34	Penyakit Parkinson
10	Hilangnya Kemampuan Mandiri	35	Penyakit Paru Stadium Akhir
11	Hilangnya Pendengaran	36	Penyakit Stadium Akhir
12	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	37	Primary Lateral Sclerosis
13	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	38	Progressive Bulbar Palsy
14	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	39	Progressive Muscular Atrophy
15	Kanker	40	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
16	Kebutaan	41	Rheumatoid Arthritis Berat
17	Ketidakmampuan Total dan Menetap	42	Serangan Jantung
18	Kematian Jaringan Korteks Otak	43	Spinal Muscular Atrophy
19	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	44	Stroke
20	Koma	45	Systemic Lupus Erythernatosus
21	Luka Bakar	46	Transplantasi Organ Tubuh Utama
22	Meningitis Akibat Bakteri	47	Trauma Berat Pada Kepala
23	Multiple Sclerosis	48	Tumor Otak Jinak
24	Muscular Dystrophy	49	Virus Ensefalitis
25	Myasthenia Gravis		

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, yaitu:

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagal nya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Asuransi Jiwa,• Identitas diri,• Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah,• Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<p>Ketentuan tentang Premi mengikuti program Pertanggungans Dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.</p>
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none">• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.• Pengajuan klaim Meninggal atau klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis.• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungans Tambahan ini adalah:<ul style="list-style-type: none">○ Formulir Klaim Manfaat Asuransi yang disediakan oleh Penanggung ;○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan○ Surat Keterangan Kepolisian apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas atau dugaan tindakan kejahatan. <p>Pembayaran Manfaat Pertanggungans dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>

ILUSTRASI

Simulasi Produk **Waiver of Premium 65** dijelaskan oleh Ilustrasi produk pertanggungans dasar.

CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Waiver of Premium 65.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Waiver of Premium 65 dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungans.

PENGAJUAN KELUHAN / PERTANYAAN

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : customer_service_id@manulife.com